



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES,
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

DAN

YAYASAN BHAKTI TANOTO

TENTANG

**PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING
DI KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : 17.A/TAPEM-130.13.1/V/2022
NOMOR : 84A-MOU/RAPP-DIR/V/2022
NOMOR : TF.JKT/ECED/MOU/2022/V/363**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-05-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IDZA PRIYANTI** : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SIHOL PARULIAN ARITONANG** : Direktur Utama dan Kuasa Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia : C2-4651.HT.01.01.th.91, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor terdaftar di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper tertanggal 09 Mei 2022, dengan demikian sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Riau Andalan Pulp and Paper yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. EDDY HENRY : Kepala Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Yayasan Bhakti Tanoto, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 31 Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto tanggal 06 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp) dan pengelolaan hutan tanaman industri.
- c. PIHAK KETIGA merupakan yayasan filantropi yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan dan berpengalaman dalam pelaksanaan program dukungan ke pemerintah dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk mendukung program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Bahwa untuk mendukung program percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan dari PIHAK KETIGA untuk menjadi pelaksana kegiatan dan koordinator di lapangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka program Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Brebes.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka program percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah di tingkat kabupaten dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, terutama dalam hal penyusunan, pemetaan dan penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai stunting dan cara-cara pencegahannya;
 - c. Peningkatan kemampuan Tim Pendamping Keluarga, bersama dengan BKKBN, dalam memberikan pelayanan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting di Kabupaten Brebes;
 - d. Peningkatan pemahaman dan peran remaja di Kabupaten Brebes untuk mencegah stunting;
 - e. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.
- (3) Bahwa PIHAK KETIGA ditunjuk oleh PIHAK KEDUA menjadi pelaksana kegiatan program percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dan koordinator di lapangan.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA akan menandatangani perjanjian atau kontrak tersendiri dengan masing-masing konsultan, perusahaan, lembaga, dan/atau institusi lainnya.
- (5) Seleksi masing-masing konsultan, perusahaan, lembaga dan/atau institusi lainnya ini akan dilakukan dan difasilitasi oleh PIHAK KETIGA.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan program pendidikan atas percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa tidak ada imbalan jasa yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, baik secara langsung maupun tidak, secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Data dan informasi tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun (selain para pejabat, karyawan, dan penasihat yang berkepentingan dari PARA PIHAK) tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sampai dengan batas waktu yang tidak tertentu.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Nama : Ari Gudadi
Jabatan : External Affairs Director
Alamat : Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati
Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10230
Telepon : (021) 31930134
Email : Ari_Gudadi1@aprilasia.com

c. PIHAK KETIGA

Instansi : YAYASAN BHAKTI TANOTO
Nama : Fransisca Rina Wulandari
Jabatan : ECED Stunting Reduction Program Manager
Alamat : Jl. Teluk Betung Nomor 33, Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10230
Email : Fransisca_Wulandari@tanotofoundation.org

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk PARA PIHAK masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

The image shows a handwritten signature in black ink over a green logo for 'Tanoto Foundation'. The logo consists of the name 'Tanoto' in a large, bold, sans-serif font above the word 'Foundation' in a smaller, similar font.

EDDY HENRY

PIHAK KEDUA,



SIHOL PARULIAN ARITONANG

PIHAK KESATU,



IDZA PRIYANTI